

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) berdasarkan asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem prinsip Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang sudah termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).¹ Pemerintah Daerah yaitu kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.² Pembentukan Peraturan Daerah adalah kewenangan kepala daerah dengan DPRD. Kepala Daerah dan DPRD berinisiatif untuk membentuk suatu Peraturan Daerah.³ Perpaduan antara Pemerintah Daerah dan DPRD harus diciptakan, hal tersebut sangat berdampak pada instrument-instrumen hukum yang baik dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang diinginkan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah supaya leluasa

¹Lihat Pasal 18 UUD NRI 1945

²Undang-undang No.9 Tahun 2015 atas perubahan kedua Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

³Hamzah Halim, Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara praktis menyusun dan merancang Perda* (Suatu Kajian Teoritis Dan Pratis Disertai Dengan Manual). Jakarta, Prenada Media grup, 2010. hlm. 50.

mengatur dan menjalankan kewenangan atas prakarsa itu sendiri, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dari potensi setiap daerah. Pemberian otonomi dititik beratkan pada kabupaten dan kota supaya dalam menyelenggarakan otonomi daerah lebih mengakomodasikan dan mewujudkan cita-cita masyarakat makmur dan sejahtera melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dan dapat dinikmati oleh setiap warga masyarakat.

Selanjutnya, menurut ketentuan yang berlaku dalam keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang prosedur penyusunan Hukum Daerah, yaitu Peraturan Daerah, keputusan kepala daerah, dan instruksi Gubernur, Bupati atau Walikota.⁴ DPRD mempunyai kekuasaan untuk menentukan pembentukan Peraturan Daerah, karena dilengkapi dengan hak-hak inisiatif dan hak mengadakan perubahan, bahkan secara yuridis persetujuan itu mempunyai arti untuk menentukan kewenangan, karena tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tanpa izin dari DPRD maka tidak akan ada Peraturan Daerah.⁵

Pembentukan peraturan daerah (selanjutnya disebut dengan perda) salah satunya dapat berupa peraturan daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam baik itu sumber daya alam yang berada di wilayah daratan maupun di wilayah laut. Salah satu sumber daya alam di wilayah laut adalah sumber daya ikan. Pembentukan peraturan daerah bagi pengelolaan sumber daya ikan sangat dibutuhkan oleh suatu pemerintah daerah dikarenakan sumber daya ikan merupakan sumber daya laut mempunyai nilai jual tinggi bagi kehidupan

⁴Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2001

⁵Abdul Latif, *Pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia* (suatu kajian normatif), Ujung Pandang, 1997 hlm 102

masyarakat sehingga dapat dijadikan komoditi unggulan bagi suatu pemerintah daerah.

Sumber Daya Ikan yang berada disuatu daerah bisa memberikan manfaat dan dikelola dengan baik demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dengan adanya Sumber Daya Ikan yang melimpah, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan tersebut dapat dilakukan untuk menciptakan suatu daerah yang memiliki produk unggulannya.⁶ Selain hal itu dengan adanya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan yang baik dan berkelanjutan dari suatu Pemerintah Daerah maka bisa mempertahankan kesuburan sumber daya ikan dan lingkungannya.

Peraturan pemerintah juga telah ada yang mengatur tentang usaha perikanan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan yang menyebutkan dengan jelas bahwa masyarakat dapat membuka usaha melalui usaha perikanan tangkap yang bisa dilakukan di daerah manapun.⁷ Sementara itu, daerah yang dapat membuka usaha perikanan salah satunya adalah pemerintah daerah Lamongan.

Lamongan mempunyai luas daerah kurang lebih 3,78 % dari luas wilayah provinsi Jawa Timur, dengan panjang garis pantai 47 km dari wilayah perairan Lamongan adalah 902,4 km² apabila dihitung dari 12 mil dari permukaan laut.⁸ Dari panjang pantai yang dimiliki oleh Lamongan maka sumber daya laut yang

⁶Indra Yulianingsih, *Dimensi Keadilan Pengelolaan Perikanan Tangkap Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 32 No.1, Januari-April 2017

⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan

⁸Tribun Jatim, *Kabupaten Lamongan Prospek Untuk Pengembangan Perikanan dan Kelautan*, <https://jatim.tribunnews.com>, diakses tanggal 23 Maret 2020.

tersimpan di perairan Lamongan sangat berlimpah salah satunya sumber daya ikan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan sebagaimana dituliskan dalam UU NO. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sumber daya ikan terdiri dari beberapa kelompok jenis ikan.⁹

Tepatnya daerah pesisir pantai masyarakat Lamongan banyak memanfaatkan sumber daya alam laut khususnya sumber daya ikan sebagai mata pencaharian sehari-hari, karena pesisir pantai daerah Lamongan kaya akan sumber daya alam laut khususnya sumber daya ikan. Berdasarkan hal tersebut diatas sudah selayaknya apabila pemerintah daerah Lamongan mempunyai Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan. Di Lamongan banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat Lamongan, terutama usaha perikanan tangkap, banyak sekali masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai melakukan usaha perikanan tangkap. Usaha Perikanan tangkap adalah usaha keterkaitan antara suatu komponen-komponen tertentu yang dibutuhkan demi menghasilkan keuntungan yang banyak, oleh karena itu bila mana dalam usaha tidak bisa memenuhi komponen-komponen tersebut, maka hasil produksinya tidak akan maksimal, komponen-komponen yang sangat penting didalam suatu system perikanan tangkap yaitu masyarakat, proses produksi, sarana produksi, pengolahan, prasarana, pelabuhan, sumber daya ikan dan pemasaran.

Tahun 2004 Pemerintah Daerah Lamongan telah mengeluarkan suatu peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan. Sementara itu usaha perikanan dan kelautan

⁹Marhaeni Ria Siombo, *Hukum perikatan Nasional dan Internasional dalam Kerangka Pengelolaan Perikanan yan Berkelanjutan*, (Gramedia Pustaka Utama 2010) hlm. 13

banyak mengalami masalah sehingga berulang-ulang kali dicabut karena pada Peraturan Daerah tersebut tidak sesuai dengan berkembangnya zaman, dan terakhir Peraturan Daerah diganti dengan yang terbaru yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Dan Kelautan.¹⁰

Peraturan Daerah tersebut masih belum bisa dikatakan sebagai Peraturan Daerah pengelolaan perikanan karena di Peraturan Daerah yang lama hanya mengatur tentang Obyek, Subyek, Golongan Retribusi, Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran dan penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi, kedaluwarsa penagihan, insentif pemungutan dan terakhir ketentuan pidana.

Menurut Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, Pemerintah serta Pemerintah Daerah dapat membuat serta mengembangkan sistem informasi data statistik perikanan yang menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, pemutakhiran data pergerakan ikan, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, dan data-data sosial ekonomi yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan serta pengembangan sistem bisnis perikanan.¹¹

¹⁰Perda Nomor 7 Tahun 2004 *Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan* sebagaimana telah dirubah yang terbaru Perda No.1 Tahun 2018 tentang *Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan*

¹¹Pasal 46 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang *Perikanan*

Daerah yang sangat potensial dibidang perikanan laut seharusnya pemerintah Kabupaten Lamongan membuat suatu aturan dan menetapkan dalam hal pengelolaan ikan karena potensi sumber daya alam yang berada di Lamongan khususnya di daerah pesisir pantai banyak warga yang pekerjaannya nelayan. Secara geografis sumber daya alam yang berada di kabupaten Lamongan tidak jauh berbeda dengan kabupaten Tulung Agung atas wilayah perairannya namun pemerintah daerah kabupaten Tulung Agung sudah mempunyai peraturan daerah bagi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Kelautan.

Pada Peraturan Daerah Tulung Agung tentang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Kelautan menyebutkan bahwa Usaha Pengelolaan Perikanan dari wilayah pengelolaan perikanan bisa mendapatkan manfaat yang maksimal serta terjamin kelestarian sumber daya ikan, dan pada peraturan daerah tersebut juga menyebutkan bahwa dibuatkannya peraturan daerah tersebut agar bisa meningkatkan produksi perikanan serta pendapatan masyarakat.¹²

Tulungagung adalah Kabupaten di Jawa Timur yang sudah mempunyai potensi Sumber Daya Ikan tangkap di wilayah pesisirnya yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan wilayah khususnya dalam pendapatan ekonomisnya. Tercatat pada tahun 2015 subsektor perikanan memberikan dana cukup besar 911.718,83 juta rupiah atau 15,05% untuk Kabupaten Tulungagung. Tergolong cukup besar penghasilan yang diperoleh masyarakat Kabupaten Tulungagung, yaitu sebesar 206.408,952 ton. Tetapi jumlah pengolahan perikanan

¹²Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulung Agung Nomor 12 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan Usaha Perikanan dan Kelautan*.

sedikitnya 1.462,456 ton dari total 206.408,925 atau hanya sekitar 0,7%. Dijelaskan pula didalam RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 potensi perikanan di Kabupaten Tulungagung sangatlah prospektif, hal itu memberikan dampak yang sangat baik kepada warga masyarakat lokal untuk bisa mendapatkan peluang pekerjaan.¹³

Terkait potensi sumber daya alam laut Kabupaten Lamongan tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Tulungagung, di Lamongan potensi sumber daya ikan sangat melimpah yang terkenal dengan (ikan, cumi, udang dan lain sebagainya) daerah yang berada di daerah dekat pesisir bisa menghasilkan perolehan hasil yang sangat banyak. Produksi ikan pada tahun 2014 sebesar 116.972,36 ton menjadi 121.915,40 ton pada 2015 artinya pada tiap tahun hasil penangkapan ikan di Kabupaten Lamongan meingkat meskipun peningkatannya sedikit, realisasi perikanan tersebut sudah melebihi batas yang ditentukan yakni 109,237,56 dengan 72.346 ton ikan laut, dari perairan umum 2.964,9 ton, dan perikanan budidaya sebesar 46.609,9 ton.

Permasalahan yang dialami oleh nelayan tidak bisa memanfaatkan sumber daya laut dengan baik dan tidak efektif, meskipun didaerah tersebut sangat melimpah kekayaan berbagai macam ikan. Hal tersebut menandakan bahwa masih tertinggal dalam bidang kelautan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi, serta kemiskinan yang keterbelakangan nelayan dibandingkan sektor lainnya, yang disebabkan oleh persoalan yang bersifat struktural, terutama bercenderungan pada

¹³Marindi Briska Yusni dan Eko Budi Santoso, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Subsektor Perikanan Tangkap di Pesisir Selatan Kabupaten Tulungagung dengan Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal, *Jurnal Teknik ITS Vol. 6, No. 2 (2017)*

orientasi pada pertumbuhan ekonomi nonkelautan.¹⁴ Permasalahan tersebut muncul sebagai sebagai salah satu akibat dari belum adanya peraturan daerah terkait pengelolaan sumber daya ikan di pemerintah daerah Lamongan.

Berdasarkan latar belakang yang penulis terangkan, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaturan mengenai pengelolaan ikan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **Pengelolaan Sumber Daya Ikan Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Lamongan.**

1.2. Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian latar belakang yang penulis terangkan, maka bisa menarik sebuah rumusan masalah ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Kabupaten Lamongan?
2. Apakah pengaturan tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum mengenai Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang berkelanjutan di Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui peraturan yang dibuat pemerintah Kabupaten Lamongan tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan, apakah sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

1.4 Kegunaan penelitian

¹⁴Kusumaatanto, Tridoyo. 2003. *Ocean Policy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah*. Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama. Hlm 6

Pada setiap penelitian masing-masing ingin memberikan dampak positif oleh setiap orang atau masyarakat luas yang berkepentingan, penggunaan penelitian ini bisa dilihat dari 2 segi :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat serta bisa mengembangkan konsep pemikiran yang lebih sistematis terkait pengelolaan ikan.

1.4.2. Penelitian ini diharapkan bisa membuka pemikiran baru bagi pemerintah agar supaya memudahkan masyarakat dalam mengelola ikan. Sebagai sarana Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan yang ada di Daerah pesisir pantai mengenai pengelolaan ikan.

1.4.3. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini bisa dibuat untuk pedoman bagi peneliti lain yang ingin juga meneliti tentang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di Lamongan.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berjudul Pengelolaan Sumber Daya Ikan Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Lamongan tidak pernah ditulis oleh penulis lain. Apabila penelitian penulis dikaitkan dengan penelitian yang lain, banyak perbedaan yang tertera dalam isinnya. Dalam pembahasan penulis lakukan, penulis fokus dalam pembahasan tentang sistem aturan yang mnegenai pengelolaan ikan.

Tabel penelitian sebelumnya dan peneltian yang akan teliti

Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Isu Hukum	Perbedaan dengan Penelitian Ini
Selly Kartika (Uninversitas Diponegoro Semarang)	Strategi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Ekosistem Di Pantura Barat Provinsi Jawa Tengah	Isu dalam Penelitian ini adalah belum efektifnya Pengelolaan sumberdaya perikanan yang berada di Jawa Tengah, khususnya di Kab.Tegal, Kab.Pemalang, dan Kab.Brebes	Penelitian ini menitik beratkan pada hasil evaluasi model pengelolaan sumber daya perikanan secara konvensional dengan paradigma yang baru. Dalam hal ini sangat berbeda perbedaanya dengan penulis teliti saat ini, bahwa penulis saat ini menitik beratkan pada suatu aturan tentang pengelolaan ikan
Zulfikar (Universitas Indonesia)	Pengelolaan Perikanan Tangkap Berkelanjutan Di Perairan Selatan Pelabuhan Ratu	Bahwasannya isu hukum yang peneliti lakukan sebelumnya ini adalah bahwa alat yang digunakan oleh nelayan ini belum masuk dalam kriteria alat penangkapan ikan ramah lingkungan dan berkelanjutan	Perbedaan yang tertera dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian yang dilakukan sekarang menitik beratkan pada suatu aturan mengenai pengelolaan ikan sedangkan yang penulis sebelumnya menitik beratkan pada suatu alat tangkap yang masih belum masuk dalam kriteria dalam penangkapan ikan

			yang berkelanjutan
--	--	--	-----------------------

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ilmiah ini yaitu jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji tentang aturan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif bisa disebut dengan doktrinal, yaitu penelitian yang melakukan pencatatan atau pengumpulan (inventarisasi) hukum positif, penemuan dasar falsafah hukum positif penemuan hukum *in concreto* yang diterapkan pada perkara hukum tertentu.¹⁵

1.6.2. Pendekatan Penelitian

¹⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 43.

Pendekatan yang di gunakan oleh peneliti yaitu Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approuch*) Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approuch*) di lakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di teliti, dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, bahwasannya didalam peraturan tersebut masih tidak ada pasal yang mengatur tentang pengelolaan perikanan. Dengan demikian diharapkan pemerintah bisa membuatkan peraturan yang mangatur tentang pengelolaan¹⁶

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum besifat autoratif artinya mempunyai otoritas, sumber bahan hukum primer yang terdiri dari Perundang-Undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan hakim. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder adalah semua publikasi yang bukan dari dokumen-dokumen resmi.¹⁷

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- c. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Hukum Daerah

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum*, (Surabaya : Kencana Prenada Meda Group, 2016), hlm. 137.

¹⁷*Ibid.* hlm 95

- e. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tulungagung

1.6.4. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang lakukan peneliti adalah menggunakan pendekatan Perundang-Undangan maka yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengkaji aturan Perundang-Undangan tersebut yang isinya tentang Pengelolaan Ikan. Pengumpulan bahan hukum digunakan untuk mencari bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini, dan akan di analisis sesuai dengan kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan penelitian yang lain agar dalam penelitian tidak ada yang sama dengan penelitian yang akan di teliti oleh penulis.¹⁸

1.6.5. Analisa Bahan Hukum

Untuk menentukan hasil analisa bahan hukum yang baik dan benar maka ada beberapa langkah yang harus diperhatikan untuk menjawab permasalahan yang peneliti lakukan. Di dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada beberapa langkah yang harus diperhatikan untuk menyusun penelitian, yaitu :

- a. Memecahkan fakta hukum yang mengeliminir suatu hal yang tidak relevan dengan menetapkan isu hukum yang ada.
- b. Menggolongkan bahan non hukum yang relevansi.
- c. Mengumpulkan bahan-bahan yang akan ditelaah atas permasalahan yang akan dibahas.
- d. Menjawab permasalahan atas kesimpulan dalam argumentasi.

¹⁸Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi* (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, Malang, 2004), t.h

- e. Di dalam kesimpulan yang sudah dibangun harus memberikan preskripsi berdasarkan argument yang dibuat.¹⁹

Dari langkah-langkah yang sudah di sebutkan diatas maka penulis akan melakukan analisis/telaah terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan dirumusan masalah, agar bisa tercapai penelitian yang diinginkan oleh penulis untunuk mengatasi permasalahan yang ada dan akan memberikan jawaban terhadap isu hukum yang sudah ada dalam penelitian ini.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group2005).hlm 171

BAB II

PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN YANG BERKELANJUTAN DI KABUPATEN LAMONGAN

2.1. Konsep Pemerintah Daerah

2.1.1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan atau pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan yang dilakukan pemerintahan. Selain itu Pemerintah daerah juga memiliki tugas dalam pembantuan melalui prinsip otonomi yang luas dengan prinsip NKRI (Negara kesatuan Republik Indonesia), sebagaimana yang di maksud dalam ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰

Pemerintah Daerah juga diartikan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur dalam penyelenggara pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah diberlakukan prinsip otonomi yangmana suatu daerah telah diberikan kewenangan dalam mengurus serta mengatur semua urusan atau permasalahan luar yang menjadi urusan pemerintah bagian pusat. Prinsip otonomi daerah nyata dapat dilaksanakan berdasarkan perintah atau tugas, wewenang serta kewajiban yang sejatinya telah ada dan berpotensi untuk lebih maju lagi, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi serta kekhasan daerah masing-masing.²¹ Pemerintah

²⁰Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²¹Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press 2016), hlm. 135.

Daerah adalah pelaksana serta penanggungjawab atas semua kegiatan atau tugas daripada pemerintahan di daerah otonom, dari hal tersebut yang menjadi salah satu peran utama dari pemerintah daerah ialah melakukan pelayanan dengan sebaik mungkin demi kepentingan masyarakat atau penduduk daerah serta melakukan pelaksanaan sebagai suatu usaha dalam memajukan daerah otonom. Pemerintahan sebagai salah satu pengelola manajemen daerah otonom memiliki tanggungjawab terhadap pemerintah pusat sebagai pemberi kewenangan atas pelaksanaan otonom daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun di lain sisi pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan terhadap masyarakat.²²

Pada hakikatnya setiap pemerintahan memiliki pemimpin, yang mana pemimpin atau wakil pemerintahan tersebut dipilih secara demokratis. Setiap pemimpin memiliki sebutan dan tingkatan yang berbeda-beda seperti halnya Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi atau pemimpin provinsi, Bupati sebagai pemimpin di kabupaten serta Wali Kota sebagai pemimpin kota. Dalam hal ini pemimpin atau Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala, untuk wakil provinsi disebut sebagai wakil gubernur, untuk wakil kabupaten dapat disebut dengan wakil bupati serta untuk wakil kota disebut dengan wali kota. Kepala serta wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Selain itu kepala daerah juga memiliki kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, selain memberikan laporan kepala

²²Nuraeni, *Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Urusan Pertanian*, Universitas Hasanuddin, 2016, hlm. 24.

daerah juga wajib memberikan laporan keterangan atas pertanggungjawaban terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menyampaikan laporan penyelenggara pemerintah daerah kepada atau untuk masyarakat.²³

Selain kewajiban yang telah disampiakan dalam paragraf sebelumnya, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi serta tugas untuk melakukan perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom antara lain untuk melakukan:

- a. Desentralisasi ialah tugas untuk melakukan semua urusan yang semula kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dekonsentrasi ialah peran dalam menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan
- c. Tugas pembantu merupakan semua penugasan pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas yang ditentukan.

2.1.2. Fungsi Pemerintahan Daerah

Fungsi daripada Pemerintah Daerah antara lain, yaitu menjalankan, mengatur, serta menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi

²³*Ibid*, hlm. 25.

Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu antara lain:

- a. Pemerintah daerah mengatur serta mengurus urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah memiliki hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah. Yang mana hubungan tersebut yaitu wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, serta sumber daya lainnya.²⁴

2.1.3. Peraturan Pemerintah Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan Di Kabupaten Lamongan.

Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya yang berada di wilayah laut Kabupaten Lamongan telah diatur melalui peraturan atau ketentuan pelaksanaan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Adapun beberapa peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah daerah Lamongan yaitu, antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 tahun 2004 Tentang Pengerukan dan Reklamasi di Kabupaten Lamongan. Yang telah di sah kan pada tanggal 2 Desember 2004, dengan beberapa pertimbangan keselamatan pelayaran serta pelestarian lingkungan di wilayah perairan.²⁵

²⁴Nuraeni, *Op.Cit*, hlm. 29.

²⁵Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 tahun 2004 Tentang *Pengerukan dan Reklamasi di Kabupaten Lamongan*

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pengukuran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (pas kecil) dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal. Peraturan ini di sah kan pada tanggal 2 Desember 2004, dengan adanya peraturan ini memiliki tujuan untuk kelancaran lalu lintas di perairan serta untuk keselamatan dalam pelayaran.²⁶
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Lamongan. Peraturan ini dibuat untuk mendorong pertumbuhan usaha perikanan serta pengembangan usaha perikanan dan untuk melindungi sumber daya alam yang berada di Kabupaten Lamongan. Khususnya berada di perairan, maka perlu adanya aturan mengenai usaha perikanan di Kabupaten Lamongan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 50 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pasar Grosir Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Kabupaten Lamongan. Peraturan ini di sahkan pada tanggal 18 Desember 2000, di dalama peraturan tersebut berisikan tentang ruang lingkup dan jenis-jenis retribusi daerah provinsi dan kabupaten/kota, obyek dari retribusi ini sendiri ialah penyediaan fasilitas penyelenggaraan lelang ikan oleh pemerintah daerah baik berupa tempat untuk pelelangan ikan yang bangun oleh pemerintah. Tujuan dari diadakannya penyelenggaraan lelangan ikan ini ialah untuk mendapatkan kepastian pasar serta mengusahakan stabilitas harga pasar untuk nelayan, meningkatkan taraf hidup dan juga

²⁶Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2004 Tentang *Retribusi Pengukuran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (pas kecil) dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal*.

kesejahteraan bagi nelayan di daerah lamongan, meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan koperasi nelayan, meningkatkan pengetahuan dan juga meningkatkan kemampuan nelayan, sebagai sarana dalam pengumpulan data statistik, dan juga pusat pembinaan nelayan di daerah Lamongan.²⁷

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Tanah, peraturan tersebut di sahkan pada tanggal 9 September 2014, Pengelolaan sumber daya air merupakan salah satu upaya untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, serta mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air, pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.²⁸

2.2 Pengelolaan Sumber Daya Ikan

2.2.1. Sumber Daya Ikan sebagai sumber daya alam

SDA (Sumber Daya Alam) adalah segala hal atau segala sesuatu baik yang berada di bumi maupun diatas bumi yang dihasilkan oleh alam dan bukan dihasilkan oleh manusia, maka produksi barang dan jasa tidak mungkin terjadi tanpa melibatkan sumber daya alam didalam proses produksi merek, dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk semakin

²⁷Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 50 Tahun 2000 Tentang *Retribusi Pasar Grosir Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Kabupaten Lamongan*

²⁸Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Air Tanah*

bertambahnya permintaan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan serta keberlangsungan hidup penduduk.²⁹

Oleh karena itu sumber daya alam memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah, bila dalam suatu daerah tersebut mempunyai pertumbuhan ekonomi sangat tinggi disitu juga permintaan suatu daerah tersebut juga sangat tinggi dan akan mengakibatkan persediaan sumber daya alam yang dipunyai akan berkurang, dengan hal ini dapat membuat hubungan antar daerah bisa muncul sisi positif dan negatif, positifnya adalah hubungan kerja sama sumber daya alam bisa langsung disalurkan ketempat yang meminta persediaan sumber daya alam dengan jumlah yang banyak, dan sedangkan sisi negatifnya jumlah sumber daya alam yang dipunyai akan berkurang banyak bila suatu daerah tersebut permintaannya banyak pula.

Dengan hal ini apabila hubungan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi tidak dilaksanakan secara hati-hati dapat menghabiskan persediaan sumber daya alam yang telah ada, maka dari itu pemanfaatan SDA (sumber daya alam) dalam rangka pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dilaksanakan dengan bijaksana dan sebaik mungkin, dan juga harus mempertimbangkan antara sisi positif serta mempertimbangkan dari sisi negatifnya. Ikan merupakan salah satu bentuk sumber daya alam yang bersifat *renewable* atau mempunyai sifat dapat memperbarui diri, disamping mempunyai sifat *renewable* menurut salah

²⁹SUPARMOKO, M 1997. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. (Suatu Pendekatan Teoritis). Ed.2.BPFE. Yogyakarta

satu peneliti yaitu Widodo dan Nurhakim, SDI (sumber daya ikan) pada umumnya bersifat *open access* dan juga bersifat *common property* yang berarti pemanfaatan bersifat terbuka oleh siapa saja dan kepemilikannya bersifat umum.³⁰

2.2.2. Pengertian tentang Pengelolaan Perikanan

Konsep pengelolaan perikanan terdapat pada Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dalam Undang-undang tersebut menyatakan, Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diserahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.³¹

Konsep diatas menyebutkan bahwa pada pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga sejalan pada konsep yang berlaku pada umumnya, bahwasannya pengelolaan sumber daya perikanan adalah suatu proses yang terintegasi di mulai dari pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber

³⁰Widodo, J dan S. Nurhakim, 2002, *Konsep Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*, Paper Training Fisheries Resource Management, 28 Oktober 2002, Jakarta.

³¹Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 pasal 1 ayat (7) tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

serta implementasinya, dalam rangka menjamin kelangsungan produktifitas serta pencapaian tujuan pengelolaan.³²

2.2.3. Fungsi Pengelolaan Sumber Daya Ikan serta tujuannya

Dalam pemanfaatan ataupun Pengelolaan Sumber Daya Ikan ada beberapa tugas yang harus dilaksanakan yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, territorial dan perairan kepulauan, ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia), serta laut lepas, dan juga pemantauan analisis pengelolaan sumber daya ikan.³³

Terdapat beberapa pengaturan fungsi Pengelolaan Sumber Daya Ikan, diantaranya adalah:

- a. Memberikan keleluasaan untuk mengelola sumber daya ikan secara rasional, dan tanpa meninggalkan prinsip pelestarian
- b. Memberikan jaminan terhadap kelangsungan, pengembangan usaha perikanan dan kesempatan kerja tenaga produktif
- c. Memberikan perlindungan terhadap nelayan dan juga petani ikan kecil
- d. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.³⁴

³²Food and Agricultural Organization, 1997, *Fisheries Management*, FAO Technical Guidelines For Responsible Fisheries, No. 4 82p, Rome

³³Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2017 Tentang *Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan*. Pasal 249

³⁴ Ir. H. Djoko Tribawono, M.Si. *Hukum Perikanan Indonesia*. Hlm. 20

Berdasarkan fungsi Sumber Daya Ikan tersebut yang harus pemerintah perhatikan adalah masyarakat yang ada dikalangan bawah dan juga harus memperhatikan ekologisnya, dalam hal ini sumber daya perikanan disamping dilihat sebagai sumber pendapatan penting bagi lingkup ekonomi dan sosial, tetapi tidak boleh melupakan kepentingan ekologis, kelestarian, sehingga bisa tercapainya keadilan sosial yang berkelanjutan.

Sedangkan tujuan dari Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Pasal 3) tentang Perikanan adalah :

- a. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil
- b. Meningkatkan penerimaan dan devisa Negara
- c. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja
- d. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan
- e. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan
- f. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing
- g. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan
- h. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal, dan
- i. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.³⁵

³⁵Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 (Pasal 3) tentang *Perikanan*